

## **DAMPAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI KALIMANTAN SELATAN**

Oleh

Desty Puteri Hardyati, Hilman Rigel Nugroho, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

E-mail : destyputeri91@outlook.com, hilmanrigel@gmail.com

### **Abstrak**

*Masyarakat Kalimantan Selatan adalah salah satu representasi masyarakat Indonesia yang sampai saat ini melestarikan kebiasaan yang berlaku dan sejarah yang melingkupinya. Hal tersebut tertanam kuat di dalam keyakinan masyarakatnya. Salah satu nilai-nilai kebiasaan yang masih dipegang kuat oleh masyarakat Kalimantan Selatan adalah tentang perkawinan. Nilai-nilai yang tertanam di masyarakat Kalimantan Selatan menjadi dasar pendorong terjadinya perkawinan anak di Kalimantan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai harmoni, nilai religius dan nilai ekonomi. Kebiasaan yang hidup dan eksis di masyarakat berdampak pada tingginya angka perkawinan anak di Kalimantan Selatan. Pada penulisan ini, mengkaji hukum adat yang berlaku di Kalimantan Selatan khususnya pada kebiasaan perkawinan anak dan menganalisis implikasi dari Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap permohonan dispensasi kawin di Kalimantan Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum kebiasaan di Kalimantan Selatan dalam hal perkawinan kemudian mengetahui dampak dari perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pada permohonan dispensasi kawin dan menganalisis apakah perubahan undang-Undang ini mengakibatkan kenaikan permohonan dispensasi kawin di Kalimantan Selatan.*

**Kata Kunci :** Anak, Perkawinan Anak, Dispensasi Kawin

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang sejak lahir hidup berdampingan dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan dan interaksi. Dalam interaksinya, manusia bergaul dengan sesama jenis dan lawan jenis. Kemudian dari pergaulan ini, perempuan dan laki-laki dapat melakukan ikatan lahir batin secara hukum dan agama dengan tujuan membangun keluarga atau melanjutkan keturunan. Maka Perkawinan

adalah salah satu bagian dari siklus hidup manusia.

Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>1</sup> Sementara berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara

---

<sup>1</sup> R. Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta. Penerbit : Intermasa. (1985) Hlm. 23

soerang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Memiliki keluarga dan melanjutkan keturunan merupakan hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1974 Pasal 28B yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Pada pelaksanaannya, perkawinan dimaknai sebagai suatu perjanjian yang didasari oleh kesepakatan antar pihak dan memenuhi syarat sah perkawinan. Salah satu syarat sah perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah telah berusia 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Perubahan pada undang-undang ini mengubah ketentuan usia batas perkawinan pada undang-undang sebelumnya, ditetapkan batas usia minimal kawin bagi perempuan 16 Tahun dan bagi laki-laki minimal usia 19 Tahun. Perubahan ini dilatarbelakangi karena penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal menentukan batas usia kawin atau menakar usia dewasa seseorang untuk melangsungkan perkawinan jika tetap dilanjutkan akan membahayakan pihak perempuan karena masih rentannya alat-alat reproduksi perempuan pada usia 16 tahun. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya angka kematian ibu melahirkan secara signifikan, aborsi, perdagangan manusia, perceraian dan pengangguran. Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak kesehatan reproduksi

dan bertentangan dengan esensi ajaran agama yang menghargai manusia dan kemanusiaan.<sup>2</sup>

Dengan adanya perubahan undang-undang ini, diharapkan perkawinan anak dapat di minimalisir. Namun ketetapan undang-undang ini terdapat keambiguan dalam pelaksanaannya karena meskipun penambahan batas usia menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki namun ketentuan undang-undang ini tetap dapat disimpangi dengan mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak dan disertai bukti yang cukup. Meski peraturan yang dibuat telah mengatur sedemikian jelas bahwa dalam hal mengajukan dispensasi kawin diperlukan suatu alasan yang jelas dan bukti yang cukup, namun pada pelaksanaannya tidak sesuai. Ini dibuktikan dengan masih maraknya permohonan pengajuan dispensasi kawin dan perkawinan yang terjadi di usia anak yaitu usia yang belum mencapai batas yang ditentukan undang-undang dan belum memiliki kesiapan untuk membangun rumah tangga baik fisik, mental, ekonomi ataupun sosial. Salah satu bukti konkrit dari masih banyaknya perkawinan usia dini yaitu di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan mencapai angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia dengan jumlah pertahun 51/1000 penduduk. Jumlah tersebut melebihi angka rata-rata nasional 41/100 penduduk pada katagori usia 10-14 tahun sebanyak 5,7 persen.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Sutarto, Yohanes. "Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Resiko Pernikahan Dini Di Desa Jatisari Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung." *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi* 13, no. 1 (2020).

<sup>3</sup> Mariyatul Qibtiyah, "Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan Mayoritas Masyarakat Jawa Timur Menikah Di Usia 15-19 Tahun , Yaitu Sebesar BKKBN Jawa Timur Menunjukkan Bahwa Perkawinan Di Bawah Usia 21 Tahun Sebesar Dengan Masyarakat Yang

Kabupaten di Kalimantan Selatan yang memiliki angka perkawinan anak tertinggi yakni pada Kabupaten Tapin, Kotabaru, Tabalong, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah. Tingginya angka perkawinan anak di Kalimantan Selatan ini juga berdampak pada tingginya angka perceraian usia anak, kematian ibu dan kemiskinan.<sup>4</sup>

Latar belakang banyaknya permohonan dispensasi kawin dan perkawinan anak di Kalimantan tidak lepas dari nilai-nilai adat yang dipegang teguh dan dipedomani oleh masyarakat setempat. Nilai-nilai adat yang hidup di masyarakat memberi kontribusi terhadap lestariannya perkawinan anak di Kalimantan Selatan. Maka pada penulisan ini, penulis tertarik untuk mengkaji hukum adat yang berlaku di Kalimantan Selatan khususnya pada kebiasaan perkawinan anak dan menganalisis dampak dari Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap permohonan dispensasi kawin di Kalimantan Selatan.

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana implikasi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap permohonan pengajuan dispensasi kawin di Kalimantan?

### **C. Tujuan Penulisan**

Untuk mengetahui kebiasaan di Kalimantan Selatan dalam hal perkawinan serta mengetahui dampak dari perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pada permohonan dispensasi kawin di Kalimantan Selatan.

## **METODE PENULISAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan

pendekatan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>5</sup>

### **B. Cara Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menganalisis studi kepustakaan dari *jurnal online* tentang perkawinan adat di Kalimantan Selatan. Kemudian, pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah hasil analisis dari jurnal dan artikel yang di olah dengan pemikiran penulis sendiri.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kuantitatif. Penelitian deskriptif-kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menganalisis dengan angka, tetapi dengan penghayatan terhadap objek yang dikaji secara normatif.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Anak**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama. Sementara berdasarkan hukum di Indonesia, pengertian anak memiliki arti yang berbeda-beda. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini secara tersirat mengatur tolak ukur seseorang digolongkan anak yaitu belum mencapai usia 19 Tahun bagi perempuan dan laki-laki.

Berada Di Wilayah Observasio,” *The Indonesian Journal of Public Health*, 2014, 50–58.

<sup>4</sup> Fatrawati Kumari and Muqarramah Sulaiman Kurdi, “Pernikahan Anak Di Kalimantan Selatan,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 1 (2019): 39–54,

<sup>5</sup> Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 24

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran besar terhadap berlangsungnya kemerdekaan bangsa dan eksistensi bangsa dimasa depan. Hal ini berarti baik buruknya suatu negara dimasa depan ditentukan oleh kondisi anak pada masa ini. Maka, anak harus diberikan dukungan pada setiap bidang yang positif untuk tumbuh kembang yang optimal baik fisik maupun mental. Untuk mewujudkan sejahteranya hak anak perlu dilakukan perlindungan terhadap pemenuhan hak pada anak. Hak perlindungan anak ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif perkembangan teknologi dan arus budaya.

## **B. Perkawinan Anak**

Perkawinan dilakukan oleh subjek hukum orang dalam upaya memenuhi kewajiban agama masing-masing dan untuk melanjutkan keturunan. Pembahasan terkait perkawinan berarti membicarakan siapa yang boleh melangsungkan perkawinan ini erat kaitannya dengan pribadi kodrati.<sup>6</sup> Menurut pendapat Terhaar, perkawinan adalah urusan pribadi, kekeluargaan, masyarakat, matabat dan keagamaan.<sup>7</sup> Perkawinan dalam perspektif adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum pada hukum adat yang berlaku pada masyarakat.<sup>8</sup> Perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dan wanita untuk membangun suatu keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dihendaki oleh kedua pihak keluarga dan tidak menyimpang dari kebiasaan masyarakat setempat. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membangun rumah tangga yang berdasarkan

Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian perkawinan adalah perkawinan dengan adanya akad yang mengikat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan usia dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berusia berada dibawah ketetapan perundang-undangan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang usia perkawinan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 20 Tahun bagi waita dan usia dibawah 25 tahun bagi laki-laki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa batas minimal usia kawin bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 Tahun. Terdapat 2 (dua) penggolongan perkawinan usia dini yakni perkawinan anak dibawah umur dengan orang dewasa dan perkawinan anak dibawah umur dengan seusianya. Menikahi anak dengan seseorang yang berusia lebih tua daripadanya termasuk pada katagori eksploitasi anak sementara anak dengan seusianya cenderung karena pergaulan anak dan kebiasaan yang hidup di masyarakat. Alasan orang tua menikahkan anaknya juga dilandasi oleh kekhawatiran akan terjadinya kehamilan diluar kawin akibat dari pergaulan bebas. Selain itu, faktor perkawinan usia dini juga dilatarbelakangi oleh motif ekonomi. Keterbelakangan ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya dengan harapan anaknya akan mendapat khidupan yang sejahtera. Umumnya kebiasaan yang hidup di masyarakat khususnya masyarakat yang tertinggal dalam hal akses dan fasilitas beranggapan bahwa anak perempuannya menikah diatas usia 20 Tahun akan membawa aib dan malu bagi keluarga karena dianggap tidak laku. Maka secara umum perkawinan anak banyak ditemui pada keluarga dengan ekonomi menengah bawah.

<sup>6</sup> C. Dewi Wulansari, "Hukum Adat Di Indonesia," *Refika Aditama*, 2016, 1-14.

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 2

<sup>8</sup> C. Dewi Wulansari.loc.cit

## B. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah kebijakan hukum dengan memberikan izin kepada anak-anak dibawah umur yang memenuhi kaidah dimana diatur dalam dispensasi dapat melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum di Indonesia. Meski berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan usianya masih berada dibawah ketetapan undang-undang dan dibawah batas dewasa yang ditentukan. Dispensasi berdasarkan undang-undang perkawinan merupakan bentuk penyimpangan batas usia kawin yang dapat dilakukan oleh orang tua salah satu pihak dengan mekanisme pengajuan kepada Pengadilan Agama jika keduanya beragama islam dan Pengadilan Negeri jika beragama non-islam.<sup>9</sup> Dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang yang memiliki halangan menikah. Kewenangan ini berdasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undangn Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan perkara tingkat pertama dalam bidang perkawinan, waris, hibah dan lain sebagainya. Pengajuan dispensasi perkawinan ini harus dilakukan dengan alasan mendesak dan bukti yang cukup. Alasan mendesak yang dimaksud adalah keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan hal lain kecuali melangsungkan perkawinan. Pemberian dispensasi oleh pengadilan dengan mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai. Pemberian dispensasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampak yang ditimbulkan.

<sup>9</sup> Sofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Islam* 40, no. 2 (2015): 126–39,

## PEMBAHASAN

### A. Kebiasaan Perkawinan di Kalimantan Selatan

Masyarakat Kalimantan Selatan adalah salah satu representasi masyarakat Indonesia yang sampai saat ini hidup dengan memegang teguh adat yang berlaku dan sejarah yang melingkupinya. Hal tersebut tertanam kuat di dalam keyakinan masyarakatnya. Salah satu nilai-nilai kebiasaan yang masih dipegang kuat oleh masyarakat Kalimantan Selatan adalah tentang perkawinan. Nilai-nilai yang tertanam di masyarakat Kalimantan Selatan menjadi faktor pendorong maraknya terjadinya perkawinan anak di Kalimantan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai harmoni, nilai religius dan nilai ekonomi. Nilai harmoni dalam hal ini mencakup pada alasan pergaulan anak, terdapat kekhawatiran anak anak melakukan zina sehingga para orang tua mengambil tindakan menikahkan anaknya. Selanjutnya alasan kebiasaan bahwa lingkungan tidak memandang negatif kepada anak yang menikah dibawah umur bahkan anak yang menikah dibawah umur dinilai baik karena membuat orang tua tenang dan menajuhi tindakan asusila. Nilai harmoni ini merupakan kecenderungan mengikuti arus lingkungan. Para remaja cenderung mengikuti arus perkembangan zaman yang berdampak pada kekhawatiran orang tua sehingga orang tua berkompromi dengan anaknya untuk melangsungkan perkawinan<sup>10</sup>. Nilai harmoni di Kalimantan Selatan juga berkaitan dengan adanya stigma sosial yakni "*lakas payu*" yang artinya adalah cepat laku. Orang tua pihak perempuan akan merasa senang dan bangga jika anaknya dipinang oleh laki-laki karena menandakan bahwa anaknya telah "*laku*". Terdapat persepsi bahwa anak perempuan yang belum menikah sebelum berusia 20 tahun dianggap sebagai perawan tua. Maka jika terjadi hal sebaliknya orang tua akan merasa gagal dan

<sup>10</sup> Kumari and Kurdi, op.cit. hlm.4

sedih karena merasa anaknya belum laku dan minder.

Selain nilai harmoni, nilai ekonomi juga melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak di Kalimantan Selatan. Alasannya karena orang tua tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan sandang dan papan serta pendidikan yang layak. Hal ini dikarenakan taraf pendapatan orang tua yang berada pada level rendah. Masyarakat Kalimantan Selatan juga memiliki kepercayaan bahwa apabila orang tua tidak mampu atau miskin, maka menikahkan anak akan membuka gerbang kesejahteraan ekonomi bagi anaknya. Masyarakat Kalimantan Selatan yakin bahwa melalui perkawinan dapat membuka cara berpikir seseorang yakni dari yang sebelumnya bergantung pada orang tua menjadi mandiri. Menikah membuat seseorang mendapat berkah rezeki yang tidak teduga. Masyarakat percaya bahwa rezeki ini hanya didapat jika sudah menikah dan memiliki keturunan. Demikian, dengan perkawinan seorang anak akan belajar mandiri dan memperjuangkan hidupnya sendiri sehingga dengan berjalannya waktu ia akan menemukan kesejahteraannya. Hal ini juga berkaitan dengan adanya ungkapan dan kebiasaan masyarakat yang menyatakan bahwa *“nyaman tahu rasa masin-manisnya hidup”* bermakna bahwa agar anak mengerti asin-manisnya hidup dan mengerti hidup yang nantinya melahirkan semangat perjuangan dan berdampak pada kesejahteraan anak.<sup>11</sup>

Terdapat nilai ketiga setelah nilai harmonis dan nilai ekonomi yang menjadi pendorong perkawinan anak di Kalimantan Selatan yakni nilai religius. Para orang tua yang menikahkan anaknya memiliki kekhawatiran yang besar bahwa anaknya akan melakukan zina dan menimbulkan fitnah karena melanggar aturan agama yang dianut. Kesadaran akan agama ini mendorong mereka untuk segera menikahkan anaknya. Hal ini dikarenakan mayoritas

masyarakat Kalimantan Selatan memiliki pandangan bahwa alam terbagi menjadi dua yakni alam dunia dan alam akhirat. Masyarakat memiliki stigma untuk hidup *“biar kadda fitnah”* yang bermakna selamat dunia akhirat. Maka setiap tindakan yang dilakukan harus memperhatikan kedua alam tersebut agar mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Segera menikahkan anak dianggap sebagai upaya menyelamatkan anak dari pergaulan bebas dan menyesatkan. Perkawinan kemudian menjadi solusi terbaik untuk menghantarkan anak menuju selamat dunia akhirat. Nilai Religius juga berkaitan dengan nilai ekonomi pada masyarakat yang beranggapan bahwa dengan perkawinan akan membuka pintu rezeki dan berkah.<sup>12</sup>

Keterkaitan nilai harmonis, ekonomi dan religius ini menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan anak di Kalimantan Selatan. Nilai-nilai ini dipengaruhi oleh orang tua yang berusaha menikahkan anaknya karena terdapat kebiasaan sosial turun temurun yang mempercayai perkawinan adalah hal baik karena menghindarkan anak dari dosa, fitnah dan zina. Dengan demikian, orang tua sebagai peran utama yang diharapkan dapat menurunkan angka perkawinan anak belum dapat dikatakan optimal. Hal tersebut juga tidak lepas dari nilai-nilai yang tumbuh dan melekat di kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan yakni *“lakas payu”* atau cepat laku, *“nyaman tahu rasa masin-manisnya hidup”*, atau agar tahu asin manisnya hidup dan *“biar kadda fitnah”* bermakna selamat dunia akhirat.

## **B. Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Permohonan pengajuan Dispensasi Kawin di Kalimantan Selatan**

Perkawinan anak di Kalimantan Selatan merupakan hal yang dianggap biasa oleh masyarakat Kalimantan Selatan karena dalam

<sup>11</sup> Kumari and Kurdi.loc.cit

<sup>12</sup> Kumari and Kurdi.loc.cit

nilai-nilai kehidupan bermasyarakat tidak berpandangan negatif terhadap perkawinan anak. Hal ini justru berbalik jika anak tidak menikah dan melakukan zina yang akan dianggap membawa fitnah bagi keluarga. Anggapan anak perempuan yang menikah diatas usia 20 Tahun tidak laku juga melatarbelakangi maraknya perkawinan dini di Kalimantan Selatan. Kebiasaan yang hidup dan eksis di masyarakat berdampak pada tingginya angka perkawinan anak di Kalimantan Selatan. Meskipun angka perkawinan usia anak di daerah-daerah berbeda-beda, namun di Kalimantan Selatan selalu berada di atas rata-rata usia perkawinan anak di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2015 terdapat 20 provinsi dengan angka perkawinan anak yang lebih tinggi daripada angka nasional (22,82%). Adapun salah satu lima provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi adalah Kalimantan Selatan (33,68%). Jumlah ini turun 5,50% dari tahun sebelumnya yakni 2013 dengan persentase (35,64%).<sup>13</sup>

Provinsi	Tahun		% Perubahan
	2013	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	25,40	12,40	(51,21)
Sumatera Utara	14,61	15,35	5,08
Sumatera Barat	14,32	14,95	4,42
Riau	19,40	19,72	1,66
Jambi	28,89	25,45	(11,90)
Sumatera Selatan	28,58	26,58	(7,00)
Bengkulu	31,67	24,92	(21,32)
Lampung	17,89	18,26	2,10
Kepulauan Bangka Belitung	32,19	25,45	(20,92)
Kepulauan Riau	9,17	11,73	27,89
DKI Jakarta	15,91	14,65	(7,95)
Jawa Barat	26,70	25,86	(3,14)
Jawa Tengah	20,64	18,73	(9,25)
DI Yogyakarta	17,05	14,28	(16,22)
Jawa Timur	25,87	24,45	(5,45)
Banten	22,30	15,95	(28,49)
Bali	16,73	16,37	(2,18)
Nusa Tenggara Barat	28,32	23,17	(18,18)
Nusa Tenggara Timur	19,17	19,23	0,30
Kalimantan Barat	28,61	32,21	12,58
Kalimantan Tengah	33,28	33,56	0,84
Kalimantan Selatan	35,64	33,68	(5,50)
Kalimantan Timur	27,52	31,13	13,12
Sulawesi Utara	23,27	31,50	35,37
Sulawesi Tengah	34,74	31,91	(8,16)
Sulawesi Selatan	25,90	28,71	10,82
Sulawesi Tenggara	32,48	30,24	(6,89)
Gorontalo	28,08	26,21	(6,65)
Sulawesi Barat	34,31	34,22	(0,25)
Maluku	17,25	24,57	42,40
Maluku Utara	27,09	19,77	(27,04)
Papua Barat	24,47	28,05	14,63
Papua	26,20	24,09	(8,03)
Indonesia	24,17	22,82	(5,57)

Sumber: Susenas, 2013 dan 2015

Gambar 1.

*Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Provinsi, 2013 dan 2015*

*Sumber : Susenas, 2013 dan 2015 dalam data Badan Pusat Statistik*

Meningkatnya perkawinan anak yang terjadi di Kalimantan Selatan dalam rentang tahun 2013-2015 merupakan bentuk nyata dampak permasalahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 7 ayat (1) dengan memberi batasan usia kawin 16 Tahun perempuan dan 19 Tahun Laki-laki. Sehingga membuka kelonggaran bagi anak usia 16 Tahun untuk menikah yang mana usia ini dikategorikan sebagai usia anak. Permasalahan ini menjadi keresahan bagi masyarakat, pemerhati kesehatan, pemerhati HAM dan pemerintah. Batasan umur pada undang-undang ini dinilai tidak memadai dan mendiskriminasi anak perempuan karena

<sup>13</sup> Qibtiyah, "Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan Mayoritas Masyarakat Jawa Timur Menikah Di Usia 15-19 Tahun , Yaitu Sebesar BKKBN Jawa Timur Menunjukkan Bahwa Perkawinan Di Bawah Usia 21 Tahun Sebesar Dengan Masyarakat Yang Berada Di Wilayah Observasio."

menyebabkan anak yang sudah menikah akan mengalami putus sekolah dan mendapat pekerjaan yang tidak layak. Perempuan yang menikah di usia 16 Tahun cenderung rentan terhadap gangguan kesehatan dan reproduksi. Berdasarkan dorongan-dorongan ini maka perkawinan anak harus dihentikan dengan kebijakan baru mengubah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Upaya perubahan ini telah dilakukan melalui diajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat. *Judicial review* Pasal 7 ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 karena pasal ini bertentangan dengan Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni kesamaan hak di depan hukum dan undang-undang perlingungan anak bahwa setiap anak memiliki hak yang sama. Hakim pada pertimbangannya menimbang batas usia perkawinan anak perempuan 16 Tahun adalah inkonstitusional dan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi anak. Selanjutnya memerintahkan pada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap undang-undang perkawinan khususnya batas usia kawin.<sup>14</sup>

Berdasarkan pertimbangan hakim MK selanjutnya ditindaklanjuti dari perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 7 ayat (1) terkait batas usia kawin menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini menyamaratakan batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki yakni 19 Tahun. Batas usia ini dianggap telah matang jiwa raga untuk melangsungkan perkawinan secara baik untuk mendapat

keluarga yang harmonis dan keturunan yang sehat. Ditingkatkan batas usia minimal kawin diharapkan dapat menurunkan resiko kesehatan bagi pihak perempuan. Namun dalam hal batas usia ini dapat dimintakan dispensasi pada pengadilan yang dimohon oleh orang tua pihak laki-laki maupun wanita. Jika pada permintaan dispensasi salah satu atau kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu maka permintaan cukup dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Jika kedua orang tua sudah meninggal maka permintaan dapat diajukan oleh wali atau orang yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai. Dengan demikian, menaikkan batas usia kawin merupakan bentuk upaya preventif pencegahan pelaksanaan perkawinan anak.<sup>15</sup>

Pada pelaksanaannya, perubahan pasal ini diharapkan dapat menurunkan angka perkawinan usia yang terjadi di daerah-daerah Indonesia dengan salah satunya adalah Kalimantan Selatan.

Namun pada realisasinya, pada tahun 2019 jumlah dispensasi kawin di Indonesia meningkat menjadi 23.126 dari tahun sebelumnya 12.504 (85%). Angka dispensasi kawin pada tahun 2019 jika dikaitkan dengan Keputusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi yang menaikkan usia kawin menjadi 19 Tahun serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 baru disahkan pada 14 Oktober 2019. Sementara sebelum peraturan tersebut disahkan, angka dispensasi kawin telah tinggi. Meninjau peraturan terkait batas usia kawin telah diubah menjadi 19 Tahun untuk mencegah perkawinan anak namun pada implementasinya menimbulkan kontradiksi karena masih diizinkan untuk mengajukan dispensasi kawin.

<sup>14</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemendikham, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2019, 89.

<sup>15</sup> Ibid. hlm 89-90



Dispensasi kawin sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diberikan dengan izin Pengadilan agama dan disertai alasan serta bukti yang cukup.<sup>16</sup>

Di Kalimantan Selatan, sejak undang-undang ini diberlakukan, kurang efektif dalam menekan laju perkawinan anak. Hal ini dibuktikan dengan permohonan dispensasi kawin yang meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data Dinas PPA Kalsel mencatat pada Tahun 2019 Kalimantan Selatan menduduki urutan pertama nasional perkawinan anak yakni 21,18% dibanding data nasional 10,82%. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan data Pengadilan Agama Kalimantan Selatan yang mencatat perkawinan anak yakni sebanyak 1.419 Kasus.<sup>17</sup> Hal ini disebabkan para orang tua yang hendak menikahkan anaknya yang berusia dibawah 19 Tahun namun enggan untuk mengajukan dispensasi kawin sehingga mengisbat nikahkan anaknya. Isbat nikah ini merupakan perkawinan siri secara agama tanpa pencatatan secara hukum. Maka, meskipun pemerintah melakukan upaya pencegahan perkawinan anak dengan menaikkan ambang batas angka batas usia kawin menjadi 19 Tahun bagi kedua belah pihak dan diatur terkait pengajuan dispensasi kawin. Pada pelaksanaannya di daerah Kalimantan Selatan perkawinan anak tetap berlangsung, bahkan dengan ketentuan yang dibuat sedemikian rupa membuat masyarakat menikahkan anaknya secara siri atau tanpa legalitas hukum. Hal ini tidak lepas dari kebiasaan masyarakat setempat, kurangnya peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dampak perkawinan anak dan peran masyarakat setempat dalam menciptakan nilai-nilai terkait dampak dari perkawinan anak serta kurangnya peran orang tua dalam mengarahkan anak-anaknya.

## SIMPULAN

### A. Kesimpulan

Perkawinan anak merupakan sebuah problematika yang terus diusahakan jalan keluarnya hingga kini. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki presentase tingkat perkawinan anak yang tinggi adalah Kalimantan Selatan. Perkawinan anak pada wilayah tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh masyarakat yang teguh memegang kepercayaan adat dan melestarikan kepercayaan tersebut yang telah turun menurun menjadi tradisi pada daerah Kalimantan Selatan tersebut. Beberapa nilai turun temurun yang terus dipegang teguh oleh masyarakat Kalimantan Selatan yang mendorong terjadinya perkawinan usia anak diantaranya adalah nilai harmoni, nilai religius, dan nilai ekonomi. Ketiga nilai tersebut kemudian menjadi sebuah satuan alasan yang menurut penulis seolah “menghalalkan dan memperlancar” jalan menuju pelaksanaan perkawinan anak.

Perkawinan anak pada dasarnya memiliki dampak terhadap kedua belah pihak yang terkait. Beberapa dampak ini adalah mencakup yang pertama aspek kesehatan, salah satu aspek yang menjadi ancaman serius bagi pihak perempuan dan berkaitan dengan kesiapan pada usia tersebut yang dipandang belum siap seutuhnya untuk dapat menanggung beban selayaknya perempuan dewasa. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah dengan maraknya perkawinan anak mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, perdagangan manusia, serta perceraian. Berbagai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak tersebut secara garis besar memberikan dampak negatif bagi para pihak yang terikat di dalamnya serta bagi masyarakat pada umumnya.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di dalamnya mengatur perihal batas usia minimal kawin untuk pria dan wanita

<sup>16</sup> Kumari and Kurdi.op.cit.hlm.6

<sup>17</sup> Kumari and Kurdi.loc.cit

menjadi 19 tahun merupakan sebuah langkah preventif yang diupayakan oleh pemerintah guna menekan kasus perkawinan anak. Namun dalam undang-undang tersebut terdapat sebuah poin yang dipertanyakan keberadaannya, dan justru menjadi celah dalam upaya pemerintah. Poin tersebut adalah adanya dispensasi kawin yang pada fakta di lapangan justru mengakibatkan meningkatnya angka perkawinan anak.

Dengan diterapkannya aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan justru membuat angka perkawinan anak secara umum di berbagai wilayah Indonesia meningkat drastis. Pada wilayah Kalimantan Selatan, berdasarkan data Dinas PPA Kalsel mencatat bahwa di Tahun 2019 Kalimantan Selatan menduduki urutan pertama nasional untuk presentase perkawinan anak yakni sebesar 21,18% apabila dibandingkan dengan data nasional yang terdapat pada angka 10,82%. Tingginya angka perkawinan anak tersebut tidak lepas dari nilai-nilai kepercayaan masyarakat yang terus dipegang teguh dan dilestarikan di tengah kehidupan masyarakat.

### **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan untuk menurunkan tingkat permohonan dispensasi dan maraknya kawin usia anak adalah pemerintah melakukan pendekatan sosial dan membuat program kerjasama masyarakat di wilayah yang memiliki tingkat kawin usia anak tinggi, agar edukasi dan wawasan berkaitan dengan kawin usia anak meningkat, hingga dapat menciptakan kesadaran secara meluas terhadap masyarakat wilayah tersebut, mengembangkan pendidikan moral dan kesusilaan di sekolah untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap kesehatan reproduksi dan menghindarkan pada pergaulan yang tidak sehat. Selain itu sinergitas pemerintah dan organisasi masyarakat atau lembaga terkait perlu dijalin untuk memberikan edukasi secara berkelanjutan kepada orang tua

berkaitan dengan dampak perkawinan anak, karena orang tua memegang peran penting sebagai pihak terdekat dengan anak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenhumham. "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2019.
- Hardani, Sofia. "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal*.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Tentang Perkawinan," 1974, 2.
- Kumari, Fatrawati, and Muqarramah Sulaiman Kurdi. "Perkawinan Anak Di Kalimantan Selatan." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 1 (2019): 39–54.
- R. Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Penerbit : Intermasa. (1985)
- Sutarto, Yohanes. "GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA TENTANG RESIKO PERNIKAHAN DINI DI DESA JATISARI KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG." *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi* 13, no. 1 (2020).
- Qibtiyah, Mariyatul. "Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan Mayoritas Masyarakat Jawa Timur Menikah Di Usia 15-19 Tahun , Yaitu Sebesar BKKBN Jawa Timur Menunjukkan Bahwa Perkawinan Di Bawah Usia 21 Tahun Sebesar Dengan Masyarakat Yang Berada Di Wilayah Observasio." *The Indonesian Journal of Public Health*, 2014, 50–58.
- Telaumbanua, Dalinama. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan,”

Wulansari, C. Dewi. “Hukum Adat Di  
Indonesia.” *Refika Aditama*, 2016, 1–14.